

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan zaman dimana teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan pesat membawa dampak perubahan terhadap bidang perekonomian, hal ini terbukti cara-cara bertransaksi kian bervariasi dan modern, bentuk dari perkembangan tersebut yaitu adanya transaksi jual beli online melalui sebuah *platform*. Adapun *platform* jual beli online akan menjadi perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs *platform* jual beli online bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran.⁵ Terlepas dari perkembangan tersebut beberapa hukumnya tidak diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga untuk menghindari penerapan transaksi yang tidak sesuai dengan Hukum Islam dibutuhkan pembaharuan hukum yang mengatur tentang cara-cara bertransaksi tersebut.

Pada dasarnya Islam tidak mengharamkan perdagangan/perniagaan kecuali perdagangan tersebut mengandung unsur kedzaliman, penipuan (*gharar*), eksploitasi atau menjual barang-barang yang dilarang.⁶ Hal ini sebagaimana dalil dalam Al-Qur'an dan Hadist :

⁵ Anang Firmansyah, *Pengantar E-Marketing*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), h. 262

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah (Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.15

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....” (QS. Al-Baqarah 2: 275).³

Namun untuk penilaian sahnya sebuah transaksi harus memenuhi rukun-nya. Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli),
2. Ada *sighat* (lafal ijab qabul),
3. Ada barang yang dibeli (*ma'qud alaih*),
4. Ada nilai pengganti barang.⁴

Sedangkan setiap rukun jual beli memiliki syarat masing-masing yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah. Sehingga dapat dipahami bahwa jual beli di *platform* jual beli online diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut.

Pada awal kemunculannya transaksi jual beli online ini belum menjadi *trend* di masyarakat, namun seiring berjalannya waktu banyak *platform E-commerce* yang memberikan penawaran untuk para penjual agar mau membuka tokonya disana, salah satu *platform* tersebut adalah Shopee yang merupakan *platform E-commerce* dengan pengguna

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses 12 Mei 2021

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.7

terbanyak sepanjang tahun 2020.⁵ Sistem penjualan di Shopee sendiri dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu penjual Non-Star (penjual yang baru bergabung), penjual Star (penjual yang telah memenuhi kriteria dalam hal pelayanan serta performa penjualan toko terbaik), dan penjual Star Plus (penjual yang mampu untuk mempertahankan serta meningkatkan performa penjualan di tokonya setelah menjadi penjual star), setiap tingkatan yang berbeda tersebut akan mendapatkan pelayanan yang berbeda pula dari pihak Shopee. Adapun akad yang terjadi antara pihak Shopee dan penjual adalah akad sewa menyewa, dalam hal ini Shopee sebagai pihak ketiga akan menarik upah berupa biaya administrasi sebagai biaya tambahan dalam pengurusan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Sebenarnya Islam tidak mengatur secara khusus terkait praktik penerapan biaya administrasi, dan Dewan Syariah Nasional juga tidak mengeluarkan fatwa yang rinci mengenai praktik penerapan biaya administrasi, namun dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah menyebutkan bahwa kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:

- a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).

⁵ Statistik Perkembangan Industri E-commerce Sepanjang 2020, <https://dailysocial.id/post/statistik-perkembangan-industri-e-commerce-sepanjang-2020> diakses tanggal 17 Juli 2022

- c. Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Disisi lain dalam Islam prinsip-prinsip muamalah harus diwujudkan dalam suatu akad agar tercapai suatu keadilan, prinsip-prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip tidak boleh memakan harta orang lain.
- b. Prinsip saling rela.
- c. Prinsip tidak mengandung praktik eksploitasi dan saling merugikan yang menyebabkan orang lain teraniaya.
- d. Prinsip tidak mengandung riba.
- e. Prinsip tidak melakukan penipuan.

Artinya dapat dipahami bahwa penerapan biaya administrasi diperbolehkan namun dalam hal ini harus jelas peruntukannya sehingga harus disesuaikan dengan besarnya biaya yang akan dikeluarkan seperti untuk biaya pencatatan, cetak pembukuan, dan sarana-sarana lain yang membutuhkan biaya tambahan. Namun sebaliknya dalam sistem ekonomi Islam tidak diperkenankan mengambil biaya administrasi yang tidak jelas penggunaannya. Sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 188, sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat

memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.⁶

Dalam penerapan biaya administrasi untuk penjual di Shopee ada beberapa ketentuan yang ditetapkan antara lain yaitu sistem persentase biaya administrasi sudah ditentukan diawal dimana untuk penjual Non-Star akan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,6% sedangkan khusus untuk kategori produk tertentu seperti (Elektronik, Komputer & Aksesoris, *Handphone & Tablet*, Kamera, Video, *Drone*, Logam Mulia, Makanan & Minuman, Kesehatan, dan Hobi & Koleksi) biaya administrasinya sebesar 0,75%, selain itu biaya administrasi Non-Star belum termasuk biaya layanan program Gratis Ongkir XTRA dan/atau Cashback XTRA. Sedangkan untuk penjual Star dan Star Plus biaya administrasi final yang dikenakan adalah sebesar 2% atau 1,25% untuk kategori tertentu yang berlaku untuk produk *Elektronik, Makanan & Minuman, Audio, Hewan Peliharaan, Gaming & Konsol, Komputer & Aksesoris, Kesehatan (kecuali Lensa Kontak & Kesehatan Mata lainnya), Logam Mulia, Tablet, Handphone, Walkie Talkie, Alat Casting, USB & Lampu Handphone, Modem, Mainan Balok, Mainan Slime & Squishy, Kamera, Kamera Keamanan, Drone, Aksesoris Drone, Lampu, Minyak Esensial, Kursi Taman, Kursi & Bangku, Sealer, Hobi & Koleksi (kecuali Souvenir)*, serta Shopee berhak sewaktu-waktu mengubah, menambah, atau memodifikasi Syarat & Ketentuan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.⁷

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses 13 Mei 2021

⁷ Rincian Biaya Perkategori Produk, <https://seller.Shopee.co.id> diakses 13 Mei 2021

Dapat dipahami dari beberapa ketentuan yang diterapkan oleh pihak Shopee tersebut, tentu menimbulkan ketidakpuasan bagi para penjual, hal ini karena penetapan besaran persentase sebesar 1,6% dan 0,75% tidak dipaparkan bagaimana perhitungannya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan, padahal di dalam hukum Islam setiap pengambilan biaya administrasi yang tidak disesuaikan dengan biaya yang akan dikeluarkan termasuk riba, dan pemberian biaya administrasi harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak agar tercipta suatu prinsip saling rela dengan menghindari pemaksaan yang menghilangkan hak seseorang dalam bermuamalah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti beranggapan perlu adanya penelitian yang mendalam, sehingga peneliti mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Untuk Penjual Tanpa Kejelasan Manfaat (Studi Kasus Pada Platform Shopee)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan biaya administrasi untuk penjual tanpa kejelasan manfaat di *platform* Shopee?
2. Bagaimana penerapan biaya administrasi untuk penjual tanpa kejelasan manfaat di *platform* Shopee berdasarkan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana penerapan biaya administrasi untuk penjual tanpa kejelasan manfaat di *platform* Shopee
2. Menganalisis pandangan hukum Islam terhadap penerapan biaya administrasi untuk penjual tanpa kejelasan manfaat di *platform* Shopee

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aspek Keilmuan (Teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum Islam mengenai bagaimana penerapan biaya administrasi untuk penjual di *platform* Shopee yang dalam isinya terdapat penemuan mengenai hukumnya menetapkan persentase biaya administrasi awal sebelum total pengeluaran dihitung dan serta terkait hukumnya penerapan biaya administrasi yang diberlakukan di *platform* jual beli Shopee menurut hukum Islam.

2. Aspek Terapan (Praktis)

- a. Bagi penyusun penelitian ini merupakan suatu bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir sekaligus penerapan dari teori-teori yang telah dipelajari selama bangku perkuliahan.

- b. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait bagaimana sistem penerapan biaya administrasi untuk penjual di *platform* Shopee apakah jika ditinjau dari hukum Islam sudah sesuai apa belum, sehingga dapat dijadikan pertimbangan ketika akan membuka toko di Shopee.

E. Penegasan Istilah

Demi tercapainya suatu pemahaman terhadap penelitian ini, maka peneliti perlu menegaskan beberapa kata kunci agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan artinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Biaya Administrasi untuk Penjual Tanpa Kejelasan Manfaat”, maka peneliti perlu menegaskan beberapa kata kunci yang pengertian dan pembatasannya perlu untuk dijelaskan, antara lain sebagai berikut:

- a. Sistem penerapan biaya administrasi untuk penjual di Shopee akan memaparkan mulai dari pengelompokan presentase besaran biaya administrasi, hingga bagaimana perhitungan biaya tersebut untuk kategori penjual non-star, star, hingga star+.
- b. Penerapan biaya administrasi yang telah dipaparkan kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam, adapun dalam penelitian ini hukum Islam yang digunakan adalah akad Ijarah (sewa menyewa),

sehingga dari penelitian tersebut nantinya dapat disimpulkan bahwa penerapan biaya administrasi untuk penjual di Shopee sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

2. Operasional

Berdasarkan penegasan istilah secara konseptual tersebut, maka secara operasional maksud judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Biaya Administrasi untuk Penjual Tanpa Kejelasan Manfaat (Studi Kasus pada *platform* Shopee)” adalah penelitian ini terkait bagaimana penerapan biaya administrasi untuk penjual di Shopee apabila ditinjau dari segi hukum Islam. Sehingga, dari penelitian tersebut nantinya dapat disimpulkan bahwa penerapan biaya administrasi untuk penjual di Shopee telah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti berencana membagi sistematika pembahasan penelitian menjadi beberapa bab dan sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini peneliti memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sebagai langkah awal penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini peneliti memaparkan landasan teori yang digunakan terkait dengan (a) Biaya Administrasi, (b) Kajian Hukum Islam, (c) Akad (Perjanjian) Menurut Hukum Islam, (d) Akad Ijarah Menurut Hukum Islam, (e) Penelitian Terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, pada bab 3 ini akan memuat metode penelitian, meliputi pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini peneliti memaparkan data berkaitan dengan paparan hasil penelitian, terdiri dari (a) gambaran umum *platform* Shopee, (b) praktik penerapan biaya administrasi untuk penjual di Shopee, dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, pada bab ini berisi kajian dan analisis tentang penerapan biaya administrasi untuk penjual di *platform* Shopee tanpa kejelasan manfaat, dan penerapan biaya administrasi untuk penjual di *platform* Shopee berdasarkan hukum Islam.

Bab VI Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. peneliti memaparkan hasil akhir penelitian yang dapat memberikan manfaat wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, para pembaca dan mahasiswa guna pengembangan penelitian selanjutnya, serta menambah wawasan dan pengetahuan pada peneliti khususnya.